

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peminangan berasal dari kata *pinang-meminang*, yang berarti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri dan bersinonim dengan kata *melamar*, serta dalam bahasa Arab disebut *khitbah* (الخطبة) yang maksudnya meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri atau upaya untuk terlibat dalam hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik dan umumnya berlaku di suatu masyarakat Peminangan merupakan awal sebelum menikah, sehingga kedua belah pihak saling mengenal hingga pernikahan berdasar pandangan yang jelas. Pinangan bukan suatu akad transaksi tetapi berupa lamaran atau permohonan untuk menikah, jadi ketika menerima suatu pinangan tidak berarti ada akad pernikahan antara kedua pihak, dimana pria merupakan calon suami bagi seseorang wanita di masa depan. Adapun pertunangan merupakan proses menunggu akad nikah diantara kedua belah pihak yang diberi ikatan seperti pemberian cincin atau barang lainnya yang mungkin bisa berbeda dalam suatu daerah. Beberapa makna yang telah ditunjukkan, bahwa esensi dari *khitbah* adalah untuk menyampaikan niat menikahi seseorang (Syarifuddin, 2013: 82).

Peminangan artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai (Jamaluddin & Amalia, 2016: 44). Menurut istilah, peminangan ialah tindakan atau upaya untuk memulai hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita atau seperti yang biasa terjadi di masyarakat, seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya (Tihami & Sahrani, 2010).

Setelah proses peminangan dilakukan, langkah berikutnya adalah melaksanakan pernikahan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikah* dan *az-zawaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah

juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah *Ijab Qobul* yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata az-zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan (Munarki, 2006).

Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul (Syarifudin, 2009). Sedangkan Abu Zahrah (2003) mengartikan nikah sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar agama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut bahasa nikah adalah hubungan seksual (Ramulyo, 1974).

Menurut syariat Islam, nikah adalah perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk ikatan pernikahan yang dijalankan dengan persetujuan kedua belah pihak serta dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan (Muzakkir, 2022). Bahkan Allah telah menjelaskan didalam Al-quran surat Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Al-walimah الوليمة artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. *Al-walimah* الوليمة berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah adalah makanan yang disuguhkan pada suatu pesta pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya ijab qabul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan. Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan (Syarifuddin, 2006). Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu sunah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, walimah menjadi bagian penting dari prosesi pernikahan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat pernikahan.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ هَذَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Bahwasanya Nabi SAW warna bekas wangian pengantin di tubuh Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya; Apakah ini? Abdurrahman menjawab: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seharga lima dirham emas. Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkahimu dan rayakanlah walaupun dengan seekor kambing" (HR Bukhari Muslim)

Di Nagari Guguak Malalo, ketika akan melakukan suatu prosesi pernikahan terdapat panduan yang di dalamnya berisi tahapan-tahapan proses pernikahan adat yang disebut sebagai *Adat Salingka Nagari*, ini adalah kumpulan peraturan dan norma yang mengikat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai panduan *Adat Salingka Nagari*. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (b) adalah mengenai penunjukan perwalian atau perwakilan dari kedua belah pihak calon

mempelai. Penunjukan perwakilan ini dikenal dalam adat sebagai *Ujuang Tali Pangka Tali* (Maliputi, 2019: 14).

Berdasarkan wawancara awal dengan ketua KAN (Kerapan Adat Nagari) Guguak Malalo, Istilah *Ujuang Tali* secara harfiah berarti "Ujung Tali", yang dalam konteks kekerabatan Minangkabau merujuk pada keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki. Mereka dianggap sebagai pihak yang berada pada ujung atau bagian paling luar dari hubungan kekerabatan dalam proses pernikahan. Di sisi lain *Pangka tali* atau *pangkal tali* merujuk pada keluarga inti dari pihak perempuan. Pangka tali memainkan peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas segala urusan yang berkaitan dengan calon pengantin perempuan. Penunjukan *Ujuang Tali Pangka Tali* ini merupakan tahapan yang sangat penting karena akan menentukan keberhasilan proses-proses selanjutnya, termasuk peminangan dan persiapan pernikahan. Dalam hal pernikahan, ini tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga besar. Oleh sebab itu, keterlibatan perwakilan dari kedua belah pihak calon mempelai memiliki makna yang sangat penting. Mereka adalah sosok yang dipercaya untuk mewakili keluarga besar, sehingga segala kepentingan, harapan, dan komitmen kedua keluarga dapat tersampaikan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari (Musrianto, 2024).

Afrizal Dt. Majo Basa, tokoh adat Nagari Guguak Malalo menjelaskan *Ujuang Tali Pangka Tali* biasanya adalah tokoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang adat, berwibawa, serta dihormati oleh masyarakat. Mereka bisa saja adalah *mamak* (paman dari garis ibu), atau anggota keluarga yang dituakan dan dianggap bijaksana. Wali dari kedua belah pihak ini akan berperan sebagai penghubung antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sebagai *ujung* dan *pangkal tali*, mereka menjalankan peran krusial dalam merumuskan kesepakatan yang adil dan bermartabat, serta mewakili keluarga mereka dengan penuh kehormatan (Afrizal, 2024).

Penunjukan *Ujuang Tali Pangka Tali* ini dilakukan sebelum peminangan dengan tujuan agar semua hal yang berkaitan dengan rencana pernikahan dapat dirundingkan terlebih dahulu, sebelum kedua keluarga besar bertemu secara formal untuk meminang calon mempelai perempuan. Dengan perwakilan yang sudah terpilih, perundingan awal dapat dilaksanakan lebih efektif dan lancar. Para wali akan membahas berbagai hal yang esensial, seperti persyaratan pernikahan, tanggung jawab masing-masing pihak, serta tradisi-tradisi yang akan diikuti dalam prosesi pernikahan. Diskusi ini dilakukan untuk menciptakan kesepahaman antara kedua keluarga, sehingga ketika peminangan resmi dilakukan, semuanya sudah tersusun dan tertata dengan baik

Selain itu, *Ujuang Tali Pangka Tali* juga berfungsi untuk membangun hubungan keakraban antara kedua keluarga sebelum memasuki tahap peminangan resmi. Sebagai tokoh yang dipercaya, para wali dari kedua belah pihak akan memperkenalkan latar belakang keluarga calon pengantin, sejarah keluarga, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masing-masing keluarga. Dengan mengenal keluarga calon mempelai lebih dekat, diharapkan kedua belah pihak dapat saling memahami dan menerima satu sama lain dengan lebih tulus. Setelah penunjukan *Ujuang Tali Pangka Tali* dan perundingan awal selesai dilakukan, hasil diskusi ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya, seperti persiapan peminangan, pemberian mahar, dan rencana pelaksanaan upacara adat pernikahan. Hasil dari perundingan ini akan disampaikan kepada seluruh anggota keluarga besar untuk mendapatkan restu dan persetujuan, sehingga segala sesuatu sudah siap dan dipahami oleh semua pihak. Dengan adanya tahapan ini, prosesi peminangan dan pernikahan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

Zakirman, salah satu ulama dan tokoh adat setempat, Menekankan bahwa Salah satu aspek penting yang dibahas dalam *Ujuang Tali Pangka Tali* adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Keluarga besar calon mempelai laki-laki dan perempuan akan

menyampaikan pandangan mereka mengenai komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pernikahan. Mereka juga akan membahas bagaimana kedua belah pihak akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Semua ini dilakukan dengan harapan agar pernikahan tersebut bisa langgeng dan bahagia (Zakirman, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam kelangsungan prosesi pernikahan di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari segi *Maqashid Al Syariah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan penulis sertakan dalam penelitian untuk membantu menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria orang atau yang berhak menjadi *Ujung Tali Pangka Tali*?
2. Bagaimana urutan tugas *Ujung Tali Pangka Tali* dari awal penunjukan sampai akhir tugasnya?
3. Bagaimana analisis kasus *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam perspektif *Maqashid Al Syariah*?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian di sini adalah berkenaan dengan rumusan masalah dan judul yang diangkat. Yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria orang atau yang boleh menjadi *Ujung Tali Pangka Tali*
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana urutan tugas yang di lakukan *Ujung Tali Pangka Tali* dari awal penunjukan sampai akhir tugasnya

3. Untuk menganalisis bagaimana kasus Ujuang Tali Pangka Tali dalam perspektif Maqashid Al Syariah?

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini untuk diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan tinjauan masalah mursalah terkait Peran *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam proses pernikahan di Nagari Guguak Malalo.
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sendiri dalam memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi, maupun pembaca secara umum mengenai Peran *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam proses pernikahan di Nagari Guguak Malalo. Kabupaten Tanah Datar Perspektif Masalah Mursalah. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu rujukan di perpustakaan Fakultas Al- Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang bagi penulis karya ilmiah selanjutnya.

1.6 Studi literatur

Guna menghindari kesalahan dan kesalahpahaman agar tidak terjadinya pengulangan skripsi yang telah ada, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian lebih lanjut berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penulisan yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema ini sebagai berikut:

1. Artikel, Doni Febri Hendra (2023) yang berjudul "Peran Mak Andah Dalam Proses Adat Pernikahan Melayu Di Kepulauan Riau". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data diperoleh dengan

pengumpulan data secara langsung di lapangan, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi, kemudian dianalisis guna memperoleh keabsahan dengan metode etnografi, maka ditemukan sebuah penelitian tentang adat istiadat pernikahan bagi masyarakat karimun sebagian tradisi budaya melayu. Ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin melayu dimana prosesi tersebut dikomandani oleh mak andam. Didalam pernikahan adat selalu akan memberikan kesan yang sangat luar biasa dan tak bisa dilupakan. Mak andam mempunyai peran penting dalam sebuah profesi pernikahan adat Melayu yang dijuluki sebagai pemersatu dua keluarga. Prosesi yang akan dilakukan mulai dari sebelum perkawinan (tahap pra-nikah), prosesi persiapan perkawinan (tahap pernikahan), sampai dengan prosesi setelah perkawinan. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah peran *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam suatu pernikahan (Doni Febri Hendra, 2023).

2. Artikel, Rusda Ulfa (2023), Dengan judul: "Izin Tertulis Ninik Mamak sebagai Syarat Pengurusan Model NA di Nagari Guguak Malalo Kabupaten Tanah Datar Perspektif Masalah Mursalah". Penelitian ini membahas tentang: pertama, bagaimana sejarah aturan izin tertulis ninik mamak sebagai syarat pengurusan Model NA di Nagari Guguak Malalo. Kedua, bagaimana mekanisme izin tertulis ninik mamak sebagai syarat pengurusan NA di Nagari Guguak Malalo. Ketiga, bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap izin tertulis ninik mamak sebagai syarat pengurusan Model NA di Nagari Guguak Malalo. Selanjutnya data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Temuan penelitian dalam studi ini: Pertama, aturan izin tertulis ninik mamak di Nagari Guguak Malalo berakar pada adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dahulu, kemudian dirumuskan pada tahun 2016, dan disahkan pada tahun 2019. Kedua, Izin ini diperoleh dengan menjalani adat pra-nikah, mendapatkan nasehat dan tanda tangan izin tertulis ninik mamak, kemudian mengajukan NA ke Kantor Walinagari Guguak Malalo.

Ketiga, analisis masalah mursalah terhadap aturan izin tertulis ninik mamak sebagai syarat pengurusan model NA di Nagari Guguk Malalo menunjukkan bahwa aturan ini termasuk ke dalam masalah mursalah, Aturan ini sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dan telah memenuhi syarat-syarat dalam pendekatan teori masalah mursalah. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah peran *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam suatu pernikahan (Rusda Ulfa, 2023).

3. Artikel, Elva Mahmudi (2023), yang berjudul “Tinjauan hukum Islam atas Problematika larangan Perkawinan Beda Suku di Nagari Guguk Malalo Sumatera Barat”. Dalam artikel ini, penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan antar suku yang berbeda, terdiri dari dua klasifikasi, yaitu; larangan perkawinan antar suku yang berbeda dalam satu Koto dan larangan perkawinan antar suku yang berbeda antar Koto. Sementara itu, hukum Islam telah menjelaskan secara rinci siapa saja yang dilarang untuk menikah. Dan larangan perkawinan antar suku yang berbeda tidak termasuk dalam ketentuan ini. Namun demikian, bukan berarti larangan perkawinan beda suku ini bertentangan dengan aturan syara’. Karena larangan adat tersebut tidak membatalkan eksistensi perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan tersebut. Justru larangan adat tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi di antara kaumnya agar setiap permasalahan yang dihadapi di kemudian hari dapat menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, adat tersebut dapat dikatakan sebagai adat yang baik yang perlu dilestarikan. Secara syara’ dapat dikategorikan sebagai ‘Urf Sahih atau hukum adat dan dapat diamalkan. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah peran *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam suatu pernikahan (Mahmudi, 2023).
4. Disertasi, Nenani Julir (2020) yang berjudul Akulturasi Adat Perkawinan Minang ke dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam

hukum perkawinan Islam menempuh beberapa cara 1) terhadap persoalan belum ada dalam aturan adat, lalu datang Islam membawa aturannya, maka aturan Islam diterima langsung secara kaffah; 2) terhadap persoalan yang sudah diatur dalam adat, kemudian datang Islam membawa ketentuan yang berbeda, baik persoalan dan objeknya sama, maupun berbeda, maka masing masing dibiarkan tetap berada pada porsinya dengan melakukan tambal sulam. Implikasi perbedaaan perkawinan adat Minang terhadap hukum perkawinan Islam, perbedaan tidaklah menunjukan kepada pertentangan, sehingga dikatakan Urf fasid yang merusak keislaman seseorang. Keduanya harus dipahami sesuai porsinya masing-msing.

Relevansi akulturasi Perkawinan Adat Minang ke Dalam Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, secara langsung memang tidak ada relevansinya, namun melihat kemashlahatan yang dikandungnya, maka ada beberapa yang bisa direkomendasikan untuk pengembangan hukum keluarga Islam Indonesia:

- 1). adat Minang tetap exis sampai sekarang, salah satu penyebabnya adalah karena keberpihakannya kepada kemashlahatan perempuan dan anak. Hukum keluarga Indonesia sekarang, sudah ada yang berpihak kepada perempuan dan anak tetapi porsinya masih kecil. Kedepannya agar diperluas lagi ke berbagai lini.
- 2). Dalam adat Minang untuk menjaga ketahanan keluarga, mendapatkan pem-back up-an dari keluarga besar. Pemerintah harus mencari formula hukum peng-back up-an dari keluarga besar untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah peran *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam suatu pernikahan.

5. Artikel, Resti Indriani (2023) yang berjudul struktur tuturan tolea dan pabitara dalam prosesi adat pernikahan suku tolaki di desa puuwonggia kecamatan motui kabupaten konawe utara (2008-2021) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Ali Hadara, yang terdiri atas 5 tahap yaitu: 1) Pemilihan Topik dan Penetapan Judul, 2)

Heuristik, 3) Kritik Sumber, 4) Interpretasi, 5) Historiografi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan adat pernikahan suku Tolaki, menandakan bahwa masyarakat Tolaki sendiri merupakan dasar dari adat suku Tolaki. Proses pernikahan pada masa dahulu sangat berbeda dengan masa sekarang, pada zaman dahulu masyarakat tolaki memiliki proses-proses yang harus dilakukan. Sebelum seorang pria menentukan pilihan kepada calon istri, pria harus mengetahui lebih dulu papasa (isyarat-isyarat) dalam proses pendekatan yang dianggap kurang memuaskan, keinginan saat ini mungkin tidak bisa dikejar karena indikasi yang dianggap kurang baik. Jadi, Upacara pernikahan suku Tolaki merupakan salah satu upacara adat yang dilakukan secara turun temurun dan umumnya meliputi suku Tolaki. 2) Tuturan adat Tolea dan Pabitara dalam proses pernikahan menunjukkan bahwa ketidakpastian mendukung pembahasan yang besar tentang adat pernikahan suku Tolaki. Salah satu tahapan dalam upacara pernikahan orang Tolaki adalah Mowindahako. 3) Pelaksanaan dalam upacara pernikahan suku Tolaki menunjukkan menonjolnya peran yang dimainkan oleh Tolea dan Pabitara dalam mengkomunikasikan urusan pernikahan. Peran Tolea dan Pabitara bukan hanya pada proses pernikahan saja, melainkan juga menjadi moderator atau penengah terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pernikahan. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah peran *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam suatu pernikahan (Resti Indriani, 2023).

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Perkawinan

Perkataan nikah berasal dari bahasa arab, yaitu kata nikahan, ankihi, al-nikaha. Yang artinya adalah: menikah, mengawinkan, akad nikah. Pengertian yang umum disampaikan oleh para ulama bahwa nikah diartikan dengan akad, yaitu mengadakan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Menurut istilah syari'at pengertian nikah adalah: Terjalinnnya akad seorang laki-laki dengan

seorang perempuan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau kenikmatan satu sama lainnya serta membina sebuah rumah tangga yang shalih atau masyarakat yang baik. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa menikah tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mencari kesenangan saja namun ada tujuan jangka panjang yang harus dipikirkan yaitu menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan ketenangan.

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. a. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

1.7.2. *Maqashid Al Syariah*

Menurut bahasa maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang merupakan masdar dari kata (قصد) yang dapat diartikan dengan makna "maksud" atau "tujuan". (Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, 1994). Terma maqashid berasal daribahasa Arab (مقاصد) yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد maqshad) yang bermakna maksud, sasaran; prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. (Jasser Auda, 2008). Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata maqashid adalah bentuk plural (jama') dari kata maqshad. Kata maqshad sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan, atau bisa jadi terderivasi dari isim makan al Maqshid.

Maqashid Al Syariah adalah memahami makna makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep Maqashid Al Syariah adalah salah satu

konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

1.7.3. Teori Interaksionalisme simbolik

Teori Interaksionalisme simbolik (*symbolic interactionism*) adalah pendekatan teoritis dalam memahami hubungan antara manusia dan masyarakat. Ide dasar teori interaksionisme simbolik adalah bahwa tindakan dan interaksi manusia hanya dapat dipahami melalui pertukaran symbol atau komunikasi yang sarat makna. Teori interaksionisme simbolik mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20. interaksionisme simbolik berakar dari dua kata yang bermakna berbeda, yaitu interaksi dan simbol. Simbolik mengandung pengertian pada makna yang terdapat pada situasi sosial tertentu di mana pelaku berada di dalamnya, sedangkan interaksionis mengandung arti makna tersebut dibentuk oleh interaksi di antara pelaku (Mahestu, 2012: 23).

Teori interaksionisme simbolik beranggapan bahwa masyarakat (manusia) adalah produk sosial. Teori ini mempunyai metodologi yang khusus, karena interaksionisme simbolik melihat makna sebagai bagian fundamental dalam interaksi masyarakat. Dalam penelitian mengenai interaksi dalam masyarakat tersebut, teori interaksionisme simbolik cenderung menggunakan metode kualitatif dibanding metode kuantitatif (Mahestu, 2012: 23).

Inti pandangan pendekatan ini adalah individu. Para ahli di belakang perspektif ini mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting

dalam konsep sosiologi. Mereka melihat bahwa individu adalah obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain.

1.7.4. Teori Fungsionalisme

Fungsionalisme adalah teori atau pemikiran filosofis yang tidak menolak substansi immaterial, tetapi berpendapat bahwa pada kesimpulannya semua substansi adalah material. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Satu bagian tidak dapat dipahami terlepas dari totalitas. Dengan demikian, dalam pandangan fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar suatu sistem sosial dapat bertahan.

Menurut Kaplan dalam Kresna mengatakan bahwa Fungsionalisme mempunyai kaidah yang bersifat mendasar bagi suatu antropologi yang berorientasi pada teori, yakni metodologi bahwa kita harus mengeksplorasi ciri sistemik budaya, hal ini dikandung maksud bahwa kita harus mengetahui bahwa bagaimana keterkaitan antara instuisi-instuisi atau struktur-struktur suatu masyarakat sehingga membentuk suatu sistem yang bulat, akan tetapi biasanya klaim para fungsionalisme adalah metodologi untuk mengeksplorasi saling ketergantungan, disamping itu para fungsionalis menyatakan pula bahwa fungsionalisme merupakan Teori tentang proses kultural (Kresna, 2015:20).

Perspektif fungsionalisme ini menemukan dirinya sebagai fungsionalisme struktural yang fokus utamanya terhadap persyaratan fungsional atau kebutuhan dari suatu sistem sosial yang harus dipenuhi apabila sistem tersebut survive dan hubungannya dengan struktur. Sesuai dengan pandangan tersebut, suatu sistem sosial selalu cenderung menampilkan tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya dan analisis sosiologi yang mencakup usaha untuk menemukan struktur sosial yang dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut atau yang dapat memenuhi kebutuhan sistem sosial tersebut.

Teori Struktural fungsional dikenal dengan teori fungsionalisme dan fungsionalisme struktural. Struktural Fungsional mempunyai dalam teorinya menekankan pada keteraturan. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial (*social system*) yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait dan menyatu dalam keseimbangan. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap struktur maupun tatanan dalam sistem sosial akan berfungsi pula pada yang lain, sehingga bila tidak ada fungsional, maka stuktur ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Stuktur dan tatanan adalah merupakan fungsional bagi masyarakat tertentu. Teori ini cenderung memusatkan kajiannya pada fungsi dari suatu fakta sosial (*social fact*) terhadap fakta sosial lain. Talcott Parson maupun Robert K Merton dianggap sebagai struktural fungsionalist perspektif (*perspektif functionalism*) karena dua alasan, yaitu (1) menjelaskan hubungan fungsionalis dengan pendahulunya, terutama Durkheim, Brown dan Malinowski; (2) tokoh aliran ini menyebutnya dengan istilah fungsionalisme (Mere, 2007:90).

1.8 Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh ketika akan melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan (Noruko 1997, 1). Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada masalah yang memerlukan jawaban, keinginan untuk membuktikan apa yang telah dialami selama hidup, atau untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang peristiwa. Metode penelitian membahas secara rinci proses yang akan dilakukan dalam penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, (Helaluddin, Wijaya 2019,

10) *cit.* Hilal (2013) mengartikan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dalam mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan, menemukan realita yang beragam dan mengembangkan pemahaman secara holistik tentang sebuah fenomena dalam sebuah konteks tertentu. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis agar tercapainya tujuan penelitian yaitu mengumpulkan informasi tentang Peran *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam proses pernikahan di Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan bagi penulis terbagi atas dua yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber awalnya. Data primer sering disebut sebagai data asli atau data yang masih mutakhir. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung melalui teknik-teknik seperti observasi dan wawancara (Siyoto dan Sodik 2015, 67-68). Dalam pengertian lain, data primer merujuk pada informasi utama yang diperoleh dari sumber aslinya (Tan 2021, 2471). Oleh karena itu, dalam penelitian ini data primer berupa wawancara diperoleh dari ninik mamak, Tokoh-tokoh pemuka Adat dan KAN Nagri Guguak Malalo.

b. Sumber data skunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya (Siyoto dan Sodik 2015, 68). Selain menggunakan referensi utama, penulis juga menggunakan referensi pendukung sebagai tambahan untuk memperjelas penelitian ini diantaranya buku-buku, artikel, maupun skripsi yang membahas tentang proses pernikahan dalam Hukum Islam dan proses pernikahan dalam hukum Indonesia.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk percakapan yang diselenggarakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Dalam proses wawancara, terlibat dual pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut (Abubakar 2021, 67). Wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dari reponden guna mencapai tujuan tertentu. Teknik wawancara yang dilakukan dengan menemui para pihak secara langsung dan melakukan tanya jawab. Dalam metode wawancara ini yang diwawancarai langsung yaitu ninik mamak, KAN Nagari Guguak Malalo, serta tokoh setempat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lainnya yang berkaitan dengan aspek- aspek yang diteliti. Dokumen ini kemudian dikaji untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis serta memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran *Ujuang Tali Pangka Tali* dalam proses pernikahan di Nagari Guguak Malalo.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Triangulasi data adalah melakukan analisi data di lapangan dan juga sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (realibilitas) data. Menurut Matja triangulasi juga dapat digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan. Hal itu dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2007: 372). Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan

bahwa triangulasi merupakan suatu analisis data yang digunakan untuk memantapkan suatu data yang sudah diperoleh dari suatu penelitian.

Triangulasi data dalam penelitian ini berfungsi untuk memastikan informasi yang dikumpulkan akurat dan dapat di pertanggung jawabkan, serta untuk memperkaya pemahaman tentang peran ujung tali pangka tali dalam proses pernikahan di Nagari Guguak Malalo.

